


KONSEP *TA'AWUN* DALAM KRITIK TERHADAP PENETAPAN BATAS MAKSIMAL USIA KEPERSERTAAN PADA ASURANSI SYARIAH *TA'AWUN*

RIVA ABDILLAH AZIZ¹, ENDING SOLEHUDIN²

¹Universitas Nusa Mandiri, Indonesia, e-mail: riva.raz@nusamandiri.ac.id

²Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
e-mail: endingsolehudin@uinsgd.ac.id

*correspondence

 DOI: 10.15575/as.v24i2.16445

Received: 01-07-2022, Accepted 30-12-2022, Published: 30-12-2022

Abstract: The purpose of this study is to review the concept of *ta'awun* taught by Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam and the reality of *ta'awun* practice in the Islamic insurance industry in Indonesia. This research is also intended as a critique and input on the current practice of implementing *ta'awun*. In contrast to conventional insurance, which uses a sale and purchase contract in its transactions, Sharia insurance uses the concept of *ta'awun* in its transaction contracts. Qs. Al-Maidah verse 2 is the legal basis of this *ta'awun* concept. This research used qualitative methods, the descriptive approach, and library research. The results of this study conclude that the concept of *ta'awun* used by Islamic insurance currently needs to fully reflect the concept of *ta'awun* in Qs Al-Maidah verse 2, which has been practised by Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam and his friends. In practice, Sharia insurance companies set a maximum age limit for prospective participants, while the maximum age for participation is 65 years. This maximum age limit for participation means that not all prospective Sharia insurance participants can be accepted as customers. It is undoubtedly different from the practice of *ta'awun* that existed at the time of Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam, where the concept of *ta'awun* was carried out without knowing the conditions. It is fitting for Sharia insurance to adhere to the principle of monotheism properly and rely on Allah Subhanallahu Wata'ala to carry out the wheels of its Sharia insurance business by not limiting participation age. Sharia insurance practitioners naturally adhere to the principles of *ta'awun* and monotheism and believe with certainty that to worship Allah Subhanallahu wa Ta'ala, even though there is no age limit for participation, the company will still get the benefits expected in other ways.

Keywords: sharia insurance, *ta'awun*, mutual help

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengulas konsep *ta'awun* yang diajarkan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam dan realita praktik *ta'awun* di dunia industri asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai kritik dan masukan terhadap praktik penerapan *ta'awun* yang berlangsung saat ini. Berbeda dengan asuransi konvensional yang mempergunakan akad jual beli dalam transaksinya, asuransi Syariah menggunakan konsep *ta'awun* dalam akad transaksinya. Qs. Al-Maidah ayat 2 adalah landasan hukum dari konsep *ta'awun* ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Kepustakaan (*Library Research*). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *ta'awun* yang digunakan asuransi Syariah saat ini masih belum mencerminkan sepenuhnya konsep *ta'awun* yang ada di dalam Qs. Al-Maidah ayat 2 yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam dan para sahabatnya. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi Syariah menetapkan batas maksimal usia bagi calon peserta, adapun maksimal usia kepersertaan adalah 65 tahun. Pembatasan maksimal usia kepersertaan ini membuat tidak semua calon peserta asuransi Syariah dapat diterima menjadi nasabah. Hal ini tentu berbeda dengan praktik *ta'awun* yang ada di jaman Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam di mana konsep *ta'awun* yang dilakukan tanpa mengenal syarat. Sudah sepatutnya asuransi Syariah memegang prinsip tauhid dengan benar serta bertawakal kepada Allah Subhanallahu Wata'ala dalam menjalankan roda bisnisnya dengan tidak membatasi usia kepersertaan. Para praktisi asuransi Syariah sudah sewajarnya memegang prinsip *ta'awun*, tauhid dan yakin dengan seyakini-yakinnya bahwa dengan niat beribadah kepada Allah Subhanallahu wa Ta'ala, walaupun tidak ada pembatasan usia kepersertaan, tetap akan mendapatkan keuntungan sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan.

Kata-Kata Kunci: asuransi syariah, *ta'awun*, tolong-menolong

Pendahuluan

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekking*, yang berarti pertanggungan. Dalam terminologi asuransi, terdapat istilah *assurdeur* untuk penanggung dan *greassurearde* untuk tertanggung.¹ Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, istilah asuransi belum dikenal. Namun, terdapat konsep yang hampir mirip dengan asuransi yang disebut dengan istilah '*aqilah*'. '*Aqilah* sebenarnya dapat dimaknai sebagai pihak yang dapat menolong dan memberikan bantuan bagi pelaku tindak pidana. Definisi '*aqilah* yang lebih tepat yaitu sebagai pihak yang dapat menolong. Definisi ini juga lebih cocok karena dapat diterapkan pada berbagai waktu dan tempat, tidak ada keterbatasan dalam mewujudkannya, karena makna ini lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan serta perubahan zaman dan tempat². '*Aqilah* sebenarnya adalah sistem ganti rugi yang ditanggung secara berkelompok, suatu tradisi yang telah berkembang pada masyarakat Arab. Sistem ini dipraktikkan pada awal Islam, zaman Nabi Muhammad saw antara kaum Muhajirin dan Anshar. Dengan merujuk kepada apa yang diterapkan dalam sistem '*aqilah*, konsep asuransi dapat diterima oleh ajaran Islam.³

¹ Atika Ayu Damayanti, "Minat Nasabah Non Muslim Dalam Membeli Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Cabang Medan)," *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 2, no. 2 (2022): 271–79.

² Salman Abdul Muthalib M. Ridha, "Konsep 'Aqilah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Proceedings 2nd International Social Development Conference 2016*, 2016, 624–29.

³ Fuad Masykur, "Asuransi Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Madani Syari'ah* 2, no. 1 (2019): 89–103.

Dengan menggunakan konsep *'aqila* yang di dalamnya mengandung unsur tolong menolong, maka berdirilah asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional yang dalam konsep bisnisnya menggunakan akad jual beli, asuransi syariah menggunakan akad tolong menolong di dalam konsep bisnisnya.⁴ Konsep tolong menolong ini yang dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *ta'awun* didasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Ma'idah: 2).

Ta'awun (tolong menolong) merupakan perilaku positif yang harus ada dalam setiap diri individu untuk dapat hidup bermasyarakat. Perilaku menolong dalam perspektif Islam merupakan suatu ibadah yang sudah tertanam di dalam setiap individu. Islam mengaplikasikan akhlak baik dalam bermu'amalah (*hablu minan naas*) yang dilakukan dengan rasa penuh ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali karena Allah semata.⁵

Ta'awun sendiri merupakan prinsip tolong menolong yang didasari prinsip menjamin, kerjasama dan tidak hanya memikirkan keuntungan bisnis atau keuntungan materi saja. Sebagai manusia tidak selalu mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, ada kalanya mengalami masa-masa sulit dan membutuhkan pertolongan dari orang lain.⁶

Seorang muslim dituntut untuk memiliki jiwa solidaritas yang tinggi kepada saudaranya, tidak tinggal diam dan memiliki rasa empati yang tinggi ketika saudaranya sedang mengalami kesulitan. Diharapkan dengan memiliki rasa solidaritas yang tinggi tidak segan untuk melakukan tolong-menolong (*ta'awun*) akan menjadikan umat Islam kuat. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى

“Perumpamaan kaum mukminin di dalam cinta, kasih sayang dan kelembutan bagaikan tubuh yang satu, apabila salah satu anggota tubuh mengeluh maka akan memanggil seluruh anggota tubuh lainnya dengan terjaga dan demam.” [Muttafaq ‘alaihi].

Dengan mengusung konsep *ta'awun* seperti yang telah diuraikan di atas, berdirilah asuransi syariah di Indonesia sebagai solusi umat Islam di Indonesia dalam berasuransi.

⁴ Junaidi Abdullah, “Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018).

⁵ Widitya dan Armyza Oktasari Qomaro Galuh, “Manifestasi Konsep *Ta'awun* Dalam Zaakwaarneming Perspektif Hukum Perikatan,” *Trunojoyo* 1, no. 1 (2018): 14–25.

⁶ Nabilah Amalia Balad, “Prinsip *Ta'awun* Dalam Konsep Wakaf Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019): 18, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2176>.

Namun pada kenyataannya, penggunaan konsep *ta'awun* dalam dunia asuransi di Indonesia saat ini tidak mencerminkan konsep *ta'awun* yang diajarkan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam dan para sahabatnya *Radhiyallahu 'anhum*.

Unsur bisnis dalam asuransi syariah dapat dikatakan sebagai penyebab utama yang menjadikan penerapan konsep *ta'awun* pada dunia industri asuransi syariah di Indonesia menjadi tidak sempurna penerapannya. Unsur bisnis inilah yang akhirnya mendorong perusahaan asuransi syariah di Indonesia mau tidak-mau memutar otak bagaimana mendapatkan keuntungan dari penggunaan konsep *ta'awun* ini.

Berkaitan konsep *ta'awun*, sudah banyak penelitian yang membahas mengenai konsep *ta'awun* yang dipergunakan dalam asuransi syariah, namun sayangnya sampai saat ini belum ada penelitian yang mengukur konsep *ta'awun* yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya *radhiyallahu 'anhum* dan juga para Tabi'in dan Tabi'ut tabi'in dibandingkan dengan praktik yang saat ini berlangsung pada asuransi syariah.

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai konsep *ta'awun* di Indonesia. Penelitian *pertama* yang berjudul “Prinsip *Ta'awun* Dan Implementasinya Di Lembaga Asuransi Syariah” oleh Setiya Afandi, hasil pembahasan menyimpulkan bahwa “prinsip *ta'awun* yang dijalankan oleh lembaga asuransi syariah adalah aplikasi dari akad *tabarru* yaitu akad yang digunakan dalam asuransi syariah, Prinsip *ta'awun* ini adalah sebuah prinsip yang sangat mulia yang mempunyai esensi tolong menolong dalam hal kebaikan, prinsip inilah yang akan membedakan antara lembaga asuransi konvensional dan asuransi syariah”.⁷

Penelitian *kedua* yang berjudul “Prinsip *Ta'awun* dan Implementasinya di Lembaga Asuransi Syariah” oleh Dewi Hanum Azizah, Riska Awalia, Muhammad Yazid, hasil pembahasan menyimpulkan bahwa “penerapan asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, masyarakat muslim di harapkan bisa saling tolong menolong kepada sesama yang terkena musibah. Konsep *ta'awun* atau tolong menolong merupakan salah satu prinsip yang terdapat pada asuransi syariah, penulisan hasil ilmiah ini menjawab bagaimana pengelolaan dana dalam asuransi syariah khususnya pada lembaga asuransi syariah dengan konsep penerapan prinsip *ta'awun*”.⁸

Penelitian *ketiga* yang berjudul “Asuransi Jiwa Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya” oleh Hadi Daeng Mapuna menyimpulkan bahwa “prinsip dasar asuransi syariah adalah *ta'awun* atau tolong menolong. Konsep mengenai tertanggung dan penanggung yang terpisah, sebagaimana dalam asuransi konvensional, tidak berlaku dalam asuransi syariah. Bertolak dari prinsip *ta'awun* dan saling menanggung tersebut maka sistem operasional asuransi jiwa syariah tentu berbeda dengan sistem operasional asuransi jiwa konvensional. Sistem operasional asuransi jiwa syariah senantiasa menghindari adanya unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Untuk menghindari adanya unsur

⁷ Setiya Afandi, “Prinsip *Ta'awun* Dan Implementasinya Di Lembaga Asuransi Syariah,” *Jurnal Madani Syariah* 5, no. 2 (2022): 132–40.

⁸ Muhammad Yazid Dewi Hanum Azizah, Riska Awalia, “Implementasi Prinsip *Ta'awun* Pada Lembaga Asuransi Syariah,” *Jurnal Ekonomi Dan Kajian Keislaman Muslimpreneur Fakultas Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAI) Nurul Hakim* 2, no. 2 (2022): 66–84.

gharar, maysir dan riba, maka dalam asuransi jiwa syariah menggunakan dua akad, yaitu akad *tabarru* atau biasa juga disebut akad *takafuli* dan akad *mudharabah* (bagi hasil).⁹

Penelitian *keempat* yang berjudul “Konsep Tolong Menolong dalam Asuransi Syariah” oleh Dewi Oktayani, hasil pembahasan menyimpulkan bahwa “Asuransi syariah menggunakan sistem *sharing of risk* di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta'awun*) sedangkan pada asuransi konvensional yang dilakukan adalah *transfer of risk*, di mana terjadi pengalihan risiko dari tertanggung (klien) kepada penanggung (perusahaan).”¹⁰

Penelitian *kelima* yang berjudul “Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi” oleh Teguh Suropto dan Abdullah Salam. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa “Prinsip yang dijalankan dalam asuransi syariah adalah Tauhid (Ketaqwaan), Keadilan, Tidak Dzalim, At Tawaun (tolong menolong), Amanah, Ridha, Khitmah (pelayanan yang baik), dan terbebas dari unsur gharar, maysir, dan riba. Ketujuh prinsip asuransi tersebut, telah dijalankan dengan baik oleh entitas asuransi, hal ini terbukti dari pelaksanaan akan asuransi yang telah dijalankan dengan kesepakatan kedua belah pihak, serta pengelolaan dana asuransi dari para peserta telah sesuai dengan prinsip syariah.”¹¹

Dari kelima penelitian tersebut di atas, belum ada yang mengkritisi implementasi konsep *ta'awun* di Indonesia seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya *radhiyallahu 'anhum*. Oleh karena itu penelitian tentang studi kritis implementasi konsep *ta'awun* pada asuransi syariah sangat diperlukan, hal ini untuk mengukur kesesuaian konsep *ta'awun* yang dipraktikkan dalam industri asuransi syariah di Indonesia dengan konsep *ta'awun* yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya *radhiyallahu 'anhum*.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Kepustakaan (*Library Research*),¹² di mana peneliti melakukan pengambilan data-data dengan cara penelaahan yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel dari website yang peneliti anggap kesemuanya tersebut peneliti anggap dapat dipercaya. Penulis berharap dengan metode dan teknik yang disebutkan di atas, peneliti akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan artikel ini dan akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan yang objektif.¹³ Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tafsir *ibnu katsir*, tafsir *Al-Jalalain*, *Hadis-Hadis Al-Bukhari*, dan *Hadis-Hadis Imam Muslim*, dan buku-buku, jurnal yang membahas tentang praktik asuransi syariah.

⁹ Hadi Daeng Mapuna, “Asuransi Jiwa Syariah; Konsep Dan Sistem Operasionalnya,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (2019): 159, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976>.

¹⁰ Dewi Oktayani, “Konsep Tolong Menolong Dalam Asuransi Syariah,” *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7, no. 1 (2018): 39–50.

¹¹ Teguh Suropto and Abdullah Salam, “Analisa Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 2 (2018): 128, [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137).

¹² Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003).

¹³ Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Tolong Menolong

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk menyempurnakan ajaran-ajaran para nabi dan rasul sebelum beliau. Makna *rahmatan lil 'alamin* selain bahwa Islam bersifat universal, global dan menyeluruh untuk semua manusia di dunia, makna *rahmatan lil 'alamin* juga menetapkan bahwa Islam adalah agama dan syari'at yang penuh dengan kasih sayang, cinta, persaudaraan dan kedamaian.¹⁴

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk saling tolong menolong (*ta'awun*) terhadap sesama. Tolong menolong (*ta'awun*) dalam Al-Qur'an disebut beberapa kali, di antaranya yaitu 5:2, 8:27, 18:19, 3:110, dan juga dalam beberapa ayat lainnya.¹⁵ Di dalam Qs. Al-Maidah ayat 2 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأُقْلَابَ وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَعَوْنَ فَضْلًا
مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضَوْنَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ إِذَا شَاءَ يُصِيبُ الْعِزَابَ (الْمَائِدَة: ٢)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qala'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. ”(QS. Al-Ma'idah: 2).

Tafsir Qs. Al-Maidah: 2

Asbabul nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam dan para sahabat di Hudaibiyah di mana tatkala kaum muslimin ingin ke Baitullah namun dihalang-halangi oleh kaum musyrikin. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dia berkata, “Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di Hudaibiyah ketika orang-orang musyrik menghalangi mereka pergi ke Baitullah. Hal ini membuat marah para sahabat. Ketika dalam keadaan demikian, beberapa orang musyrik dari daerah timur melintasi mereka menuju Baitullah untuk melakukan umroh. Para sahabat berkata, “Kita halangi mereka agar tidak pergi ke Baitullah sebagaimana mereka menghalangi kita.” Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya (QS. Al-Maidah ayat 2).¹⁶

¹⁴ Muhammad Khairan Arif, “Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective,” *Jurnal Studi Dan Pemikiran Islam Al-Risalah* 12, no. 2 (2021): 169–86, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376>.

¹⁵ Sugesti Delvia, “Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Universitas Riau PPKn Dan Hukum* 14, no. 2 (2019): 113.

¹⁶ Let's Go Indonesia Foundation, *Al-QUR'an Mubarak 3 Bahasa*, 2011.

Hamka dalam tafsirnya menjelaskan makna *Ta'awun* yang terdapat dalam ayat di atas adalah diperintahkan hidup bertolong-tolongan, dalam membina *Al Birru*, yaitu segala ragam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan *Taqwa*: Yaitu memepererat hubungan dengan Tuhan. Dan di tengah bertolong-tolongan atas berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan dan menyakiti sesama manusia. Tegasnya merugikan orang lain.¹⁷

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang kalimat “*Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*” pada ayat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

“Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan —yaitu kebajikan— dan meninggalkan hal-hal yang mungkar: hai ini dinamakan ketakwaan. Allah Subhanallahu Wata’ala. melarang mereka bantu-membantu dalam kebatilan serta tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan.”¹⁸

Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan kalimat tolong menolong dalam surat al-Maidah ayat 2 dengan:

“(Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang dititahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada ta’awanu dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-Nya (sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya) bagi orang yang menentang-Nya.”¹⁹

Dari beberapa tafsir QS al-Maidah ayat 2 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan, dan melarang hambanya untuk saling tolong menolong di dalam berbuat kemungkaran.

Praktik QS. Al-Maidah ayat 2 Oleh Para Sahabat Tolong menolong dalam bentuk materi

Sejarah Islam telah mencatat bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya masih hidup. Pada masa itu, Rasulullah SAW beserta para sahabatnya berhasil mengubah peradaban dunia yang awalnya penuh dengan kejahilan, penindasan, dan pelanggaran HAM menjadi peradaban yang tinggi dan penuh dengan rahmat, peradaban yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM yang tidak pernah ditemukan lagi sampai saat ini, sebuah peradaban yang begitu idam-idamkan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadishadis:

حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُؤُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُؤُهُمْ

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al Azhar Jilid 3 Cet. Ke 5* (Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003).

¹⁸ Ibnu Katsir, “Tafsir Ibnu Katsir QS. Almaidah:2,” QuranO.com, 2021.

¹⁹ Jalaluddin Al-Mahalli, “Tafsir Al-Jalalain QS. Almaidah:2,” QuranO.com, 2021.

“Sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya.” (Hadis shohih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 3651, dan Muslim, no. 2533).

Generasi tersebut adalah generasi yang sangat memperhatikan perintah dan larangan yang diberikan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, mereka akan langsung melaksanakan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, seperti kisah para sahabat yang langsung membuang khomer yang sedang dipegangnya tatkala ayat tentang larangan khomer turun.

Kisah ini dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu yang mengisahkan tatkala beliau sedang memberi minum para tamu di rumah Abu Thalhah, pada hari khamar diharamkan. Minuman mereka hanyalah arak yang terbuat dari buah kurma. Tiba-tiba terdengar seorang penyeru menyerukan sesuatu. Abu Thalhah berkata, “Keluar dan lihatlah”! Anas bin Malik pun keluar. Ternyata seorang penyeru sedang mengumumkan, “Ketahuilah bahwa khamar telah diharamkan”. Arak mengalir di jalan-jalan Madinah, kemudian Abu Thalhah berkata Anas bin Malik, “Keluarlah dan tumpahkan arak itu”! Lalu Anas bin Malik pun menumpahkannya (membuangnya).²⁰

Berkaitan konteks Qs. Al-Maidah ayat 2, para sahabat berlomba-lomba mengamalkan ayat ini, mereka tidak mau kalah dalam bersedekah dan menolong orang yang memang butuh bantuan. Berlomba-lombanya para sahabat dalam berbuat kebaikan dapat terlihat dalam kisah dua sahabat besar yang berlomba-lomba menolong seorang Wanita tua yang buta dan miskin.

Pada suatu malam, Umar bin Khattab pernah berjanji kepada wanita itu untuk memperhatikan hidupnya dan memberikan kebutuhannya. Janji itu berlalu beberapa waktu. Sampai pada suatu kesempatan, Umar datang berkunjung ke rumah wanita itu. Ruangan rumahnya tampak rapi. Umar berpikir bahwa sudah ada orang yang mendahuluinya berkunjung untuk memenuhi keperluan wanita itu. Keesokan harinya, ketika Umar datang lagi, dia tetap melihat rumah itu sudah rapi, bersih, tertata rapi, dan elok dipandang. Di hari selanjutnya, Umar mengambil strategi dan trik baru. Dia bersembunyi di tempat yang tidak jauh dari rumah itu, supaya tidak ada yang mengetahui dia sedang mengintai siapa orang yang selalu datang sebelumnya. Tidak lama duduk di tempat persembunyiannya, dia melihat ada sosok laki-laki yang datang ke rumah itu. Laki-laki itu mengetuk pintu, lalu masuk. Ternyata, dia adalah Abu Bakar Ash Shiddiq yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah. Akhirnya, Umar bin Khattab keluar dari tempat pengintaiannya. Dia sudah tahu siapa yang selalu mendahului niat baiknya itu. Umar bin Khattab sangat kagum dengan sifat Abu Bakar. "Sungguh mulia sifatmu. Seumur hidupku, aku akan meneladanimu," kata Umar.²¹

Para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan karena mereka paham dan sadar bahwa apa yang dilakukannya di dunia akan memperingan langkah mereka di akhirat kelak, karena Allah SWT menjanjikan umatnya yang menolong atau mempermudah

²⁰ Ali Fikri Noor; Rif'atul Muna, "Al-Rijs Dan Hukumnya Perspektif Q.S. Al-Maidah: 90-93," *Jurnal Tafsir Hadis* STIU Darul Hikmah 7, no. 2 (2021): 100–121.

²¹ Muhammad Hafil, "Kisah Abu Bakar, Umar, Dan Seorang Wanita Tua Yang Buta," *Republika.co.id*, 2020.

urusan orang lain akan diberikan ganjaran yang besar di akherat kelak sebagaimana hadishadis yang terdapat dalam kitab Ar-Bain An-Nawawi berikut ini.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه .
رواه مسلم بهذا اللفظ

Dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu*, Nabi SAW bersabda, “Barang siapa melepaskan seorang mukmin dari kesusahan hidup di dunia, niscaya Allah akan melepaskan darinya kesusahan di hari kiamat, barang siapa memudahkan urusan (mukmin) yang sulit niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba, selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya bersama-sama, melainkan akan turun kepada mereka ketenteraman, rahmat Allah akan menyelimuti mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan (para malaikat) yang berada di sisi-Nya. Barang siapa amalnya lambat, maka tidak akan disempurnakan oleh kemuliaan nasabnya.” (Hadis Riwayat Muslim)²²

Tolong menolong dalam bentuk non materi

Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk melakukan tolong menolong tidak hanya dalam bentuk materi, beliau juga mengajarkan umatnya agar saling tolong menolong dalam bentuk non-materi, seperti yang disabdakan oleh beliau berikut ini:

Dari Anas *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

“Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi.”

فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ « تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ » مِنْ الظُّلْمِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ

Kemudian ada seseorang bertanya tentang bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim? Beliau menjawab, “Kamu cegah dia dari berbuat zalim,

²² An-Nawawi, *HadisHadis Arbain, Syarah Arbain An-Nawawi* (Darul Haq, 2007).

maka sesungguhnya engkau telah menolongnya.” (HR. Bukhari, no. 6952; Muslim, no. 2584)

Hadis ini mengajarkan untuk membantu orang yang dizalimi dan mencegah orang yang akan berbuat dzolim, sebagai contoh, jika kita mengetahui bahwa teman kita akan melakukan tindakan kriminal terhadap seseorang maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim untuk menasehatinya dan mencegah sekuat tenaga agar beliau mengurungkan niatnya, dengan berubah pikirannya beliau untuk tidak berbuat tindakan kriminal maka kita sudah menolong dua orang, yakni orang yang akan berbuat kriminal dan target operasi kawan kita tersebut.

Teguran Bagi Orang Yang Membiarkan Orang Dalam Kesulitan

Islam mengajarkan umatnya untuk menolong orang yang patut ditolong, terlebih apabila orang tersebut miskin dan dekat tinggalnya dengan kita, Rasulullah SAW menyebut seseorang yang membiarkan atau tidak menolong tetangganya yang kelaparan padahal beliau dalam keadaan kenyang, hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadishadis Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

“Bukanlah mukmin sejati, orang yang kenyang, sementara tetangga di sampingnya kelaparan.” (HR. Abu Ya’la dalam musnadnya, dan sanadnya dinilai hasan oleh Husain Salim Asad)

Al-Albani dalam *Silsilah As-Shahihah* mengomentari hadis ini²³

وفي الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين، فيجب عليه أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع، وكذلك ما يكتسون به إن كانوا عراة، ونحو ذلك من الضروريات

Dalam hadis ini terdapat dalil yang tegas, bahwa haram bagi orang yang kaya untuk membiarkan tetangganya dalam kondisi lapar. Karena itu, dia wajib memberikan makanan kepada tetangganya yang cukup untuk mengenyangkannya. Demikian pula dia wajib memberikan pakaian kepada tetangganya jika mereka tidak punya pakaian, dan seterusnya, berlaku untuk semua kebutuhan pokok tetangga.

Islam Mengajarkan Berbuat Baik Kepada Seluruh Makhluk

Sebagai ajaran yang *rahmatan lil’alamin*, Islam memerintahkan umatnya agar berbuat baik kepada seluruh makhluk, tidak hanya terbatas hanya kepada manusia saja, namun juga kepada makhluk ciptaan Allah SWT lainnya seperti binatang, walaupun binatang tersebut dijadikan perumpamaan kehinaan seseorang seperti yang disebutkan dalam QS: Al-A’raf ayat 176 yang berbunyi:

²³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Ash-Shahihah* (Maktabah Ma’arif, n.d.).

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ ۖ أَحْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ ۖ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرَكَهُ يَلْهَثُ ۖ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْبَيْتِ فَأَفْضُصِ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (الْأَعْرَافُ: ١٧٦)

“Dan sekiranya Kami menghendaki niscaya Kami tinggikan (derajat)nya dengan (ayat-ayat) itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya (yang rendah), maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia menjuluroo6Ban lidahnya (juga). Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir”. (QS. Al-A'raf: 176)

Allah SWT menjadikan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya seperti seekor anjing, dan diketahui bahwa ajaran Islam melarang memelihara anjing di rumah. Anjing menghalangi malaikat Jibril masuk ke dalam rumah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ وَاجِمٌ يُنْكِرُ مَا يُرَى مِنْهُ، فَسَأَلَتْهُ عَمَّا أَنْكَرَتْ مِنْهُ، فَقَالَ لَهَا: «وَعَدَيْ جِبْرِيلَ أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ أَرَهُ أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي» قَالَتْ مَيْمُونَةٌ: «كَانَ فِي بَيْتِي جَرُوءٌ كَلَبٌ تَحْتِ نَصْدِ لَنَا، فَأَخْرَجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَضَحَ مَكَانَهُ بِالْمَاءِ بِيَدِهِ»، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَعَدْتَنِي , ثُمَّ لَمْ أَرَكَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلَبٌ "

“Sesungguhnya Rasulullah pada suatu pagi pemah termenung. Beliau mengingkarinya apa yang dipandangnya. Aku kemudian menanyakan sesuatu yang diingkarinya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ‘Jibril telah berjanji kepadaku untuk menemuiku tadi malam, tetapi aku tidak melihatnya. Demi Allah ia tidak pemah mengingkarinya janji.’ Maimunah berkata, “Di rumahku terdapat seekor anjing yang berada di bawah kursi panjang, kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan anak anjing tersebut, lalu dengan air beliau membersihkan tempat anak anjing dengan menggunakan tangannya sendiri. Ketika waktu malam tiba, Jibril menemuinya, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ‘Engkau telah berjanji kepadaku tetapi aku tidak melihatmu.’ Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, ‘Sesungguhnya kami tidak masuk rumah yang di dalamnya terdapat patung dan anjing’.

Namun, walaupun anjing adalah binatang yang dianggap najis oleh umat muslim dan dijadikan perumpamaan yang buruk oleh Allah SWT, berbuat baik kepadanya dapat menghantarkan seorang wanita pelacur ke surga tatkala ia menolong seekor anjing yang kehausan dengan memberi minum dari sepatunya. Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil ‘Alamin*, Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT, sehingga menjadi sebuah kesatuan dan persaudaraan.²⁴

Dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu*, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

²⁴ N Nasrudin, “Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19,” *Asy-Syari’ah* 23, no. 2 (2021): 320, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

عَفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكْبِي يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَفْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ حُفَّهَا فَأَوْثَمْتُهُ بِحِمَارِهَا
فَنَزَعَتْ لَهُ مِنْ الْمَاءِ فَعَفِرَ لَهَا بِذَلِكَ

“Seorang wanita pezina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepas sepatunya, dan dengan penutup kepalanya. Lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah” (HR. Al Bukhari no.3321, Muslim no.2245).

Landasan Hukum dalam Al-Qur'an tentang Asuransi Syariah

Secara eksplisit, tidak ada satu ayat pun dalam al-Qur'an yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang dikenal sekarang ini, baik istilah “al-ta'min” ataupun “al-takaful”. Akan tetapi, dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Salah satu ayat di dalam al-Quran yang isinya memiliki muatan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam berasuransi secara syariah adalah seperti yang tercantum dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:²⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الْمَائِدَة : ٢)

“.... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Hal yang mendukung terhadap praktik asuransi Syariah juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam. Berikut beberapa hadis Nabi SAW yang dapat dijadikan landasan atau prinsip-prinsip *muammalah* untuk diterapkan di dalam asuransi syariah.²⁶

“Siapa yang melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (H.R Muslim dari Abu Hurairah).

“Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai, bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit, maka bagian lain akan turut menderita”. (H.R Muslim dari Nu'man bin Basyir).

“Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain”. (HR. Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari)

Praktik Prinsip Tolong Menolong dalam Asuransi Syariah

²⁵ Utihatli Fursotun Mukhsinu, “Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Labatila* 2, no. 01 (2019): 53–73, <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>.

²⁶ Abdul Wahab Abd Muhaimin, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi,” *Journal of Islamic Law, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* 3, no. 1 (2019): 71–98.

Prinsip tolong menolong seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 beserta tafsir dan praktik yang dilakukan oleh para sahabat sebagaimana telah diuraikan di atas tidak sepenuhnya dipraktikkan dalam asuransi Syariah. Hal ini disebabkan, sebagaimana halnya asuransi konvensional, asuransi Syariah membatasi usia maksimal calon peserta sebagai salah satu syarat kepesertaan.

Data yang diperoleh dari website resmi perusahaan asuransi Syariah menunjukkan batas maksimal yang diberikan tiap-tiap perusahaan asuransi Syariah bervariasi. Pembatasan maksimal usia ini tergantung produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi Syariah. Berikut penulis rangkum data-data pembatasan usia maksimum tersebut.

Tabel 1. Batas Maksimum Peserta Asuransi Syariah

No.	Nama Asuransi	Produk	Batas Usia Mak.
1.	Axa Syariah	Proteksi Amanah Syariah	65 Tahun
2.	Prudential Syariah	Pru Cinta	65 Tahun
3.	Bumida Syariah	SEHATKOE	65 Tahun

Dari table 1 di atas, tampak konsep *ta'awun* sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 2 dan juga hadis-hadis yang sudah diuraikan di atas tidak sepenuhnya dijewantahkan oleh perusahaan asuransi Syariah. Hal ini bertolak belakang dengan konsep *ta'awun* yang diajarkan oleh Islam yang sebagai *rahmatan lil 'alamin*, di mana Islam mengajarkan tolong menolong tanpa syarat usia. Secara logika dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seseorang yang berusia tua akan mengalami penurunan kondisi fisik dan membutuhkan pertolongan.

Pembatasan usia calon peserta dilandasi oleh kepentingan bisnis semata, di mana perusahaan tidak mau ambil resiko menerima peserta dengan usia yang secara ilmu kedokteran memiliki resiko yang lebih besar mengalami kematian atau mengalami sakit. Alasan itulah yang diduga mendasari asuransi syariah membatasi usia kepesertaan.

Jika melihat hasil dari penelitian Teguh Surtipto dan Abdullah Salam yang menyebutkan bahwa ada 8 prinsip Islam yang terdapat pada asuransi syariah yakni: Tauhid (ketaqwaan), keadilan, tidak zalim, at *ta'awun* (tolong menolong), amanah, *rdha*, *khitmah* (pelayanan yang baik), dan terbebas dari unsur *gharar*, *maisir*, dan riba,²⁷ maka asuransi syariah di Indonesia tidak sempurna di dalam menerapkan konsep asuransi syariah.

Di mana dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa salah satu prinsip ekonomi syariah adalah tauhid. Hakikat tauhid dalam Islam itu sendiri adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Allah, baik menyangkut ibadah maupun muamalah.²⁸ Berbicara ketauhidan maka berbicara keyakinan kepada Allah SWT, di mana Allah lah yang berkuasa mengatur alam ini, Allah lah yang memberikan segala macam musibah dan memberikan rezeki kepada makhluknya di muka bumi ini.

Oleh karena itu sudah sepatutnya asuransi syariah memegang prinsip tauhid ini dengan benar serta bertawakal kepada Allah SWT dalam menjalankan roda bisnis asuransi syariahnya dengan tidak membatasi usia kepesertaan karena memegang prinsip

²⁷ Surtipto and Salam, "Analisa Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi."

²⁸ Khaerul Aqbar and Azwar Iskandar, "Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 34–44, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>.

ta'awun dan ketauhidan dan yakin dengan se yakin yakinnya bahwa dengan niat beribadah kepada Allah SWT akan tetap mendapatkan keuntungan sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *Ta'awun* sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagaimana yang difirmankan-Nya dalam QS. Al-Maidah Ayat 2 dan juga praktik yang telah para sahabat praktikan tidak sepenuhnya dipraktikkan oleh perusahaan asuransi syariah, sehingga konsep *ta'awun* yang digunakan perusahaan asuransi Syariah saat ini tidak sepenuhnya bersandar pada konsep *ta'awun* yang ada di Al-Quran dan hadishadis. Sudah sepatutnya asuransi syariah memegang prinsip tauhid dengan benar serta bertawakal kepada Allah SWT dalam menjalankan roda bisnis asuransi syariahnya dengan tidak membatasi usia kepersertaan. Para praktisi asuransi syariah sudah sewajarnya memegang prinsip *ta'awun*, tauhid dan yakin dengan se yakin yakinnya bahwa dengan niat beribadah kepada Allah SWT akan walaupun tidak ada pembatasan usia kepersertaan tetap akan mendapatkan keuntungan sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan.

Referensi

- Abdullah, Junaidi. "Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Silsilah Ash-Shahiihah*. Maktabah Ma'arif, n.d.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. "Tafsir Al-Jalalain QS. Almaidah:2." QuranO.com, 2021.
- An-Nawawi. *HadisHadis Arbain, Syarah Arbain An-Nawawi*. Darul Haq, 2007.
- Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. "Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 34–44. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>.
- Arif, Muhammad Khairan. "Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective." *Jurnal Studi Dan Pemikiran Islam Al-Risalah* 12, no. 2 (2021): 169–86. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376>.
- Ayu Damayanti, Atika. "Minat Nasabah Non Muslim Dalam Membeli Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Cabang Medan)." *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)* 2, no. 2 (2022): 271–79.
- Balad, Nabilah Amalia. "Prinsip *Ta'awun* Dalam Konsep Wakaf Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019): 18. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2176>.
- Delvia, Sugesti. "Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Universitas Riau PPKn Dan Hukum* 14, no. 2 (2019): 113.
- Dewi Hanum Azizah, Riska Awalia, Muhammad Yazid. "Implementasi Prinsip *Ta'awun* Pada Lembaga Asuransi Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Kajian Keislaman Muslimpreneur Fakultas Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAI) Nurul Hakim* 2, no. 2 (2022): 66–84.
- Foundation, Let's Go Indonesia. *Al-Qur'an Mubarak 3 Bahasa*, 2011.
- Hafil, Muhammad. "Kisah Abu Bakar, Umar, Dan Seorang Wanita Tua Yang Buta." Republika.co.id, 2020.

- Hamka. *Tafsir Al Azhar Jilid 3 Cet. Ke 5*. Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003.
- Katsir, Ibnu. "Tafsir Ibnu Katsir QS. Almaidah:2." QuranO.com, 2021.
- M. Ridha, Salman Abdul Muthalib. "Konsep 'Aqilah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Proceedings 2nd International Social Development Conference 2016*, 2016, 624–29.
- Mapuna, Hadi Daeng. "Asuransi Jiwa Syariah; Konsep Dan Sistem Operasionalnya." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (2019): 159. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976>.
- Masykur, Fuad. "Asuransi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Madani Syari'ah* 2, no. 1 (2019): 89–103.
- Muhaimin, Abdul Wahab Abd. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi." *Journal of Islamic Law, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* 3, no. 1 (2019): 71–98.
- Mukhsinu, Utihatli Fursotun. "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Labatila* 2, no. 01 (2019): 53–73. <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>.
- Muna, Ali Fikri Noor; Rif'atul. "Al-Rijs Dan Hukumnya Perspektif Q.S. Al-Maidah: 90-93." *Jurnal Tafsir HadisHadis STIU Darul Hikmah* 7, no. 2 (2021): 100–121.
- Nasrudin, N. "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.
- Oktayani, Dewi. "Konsep Tolong Menolong Dalam Asuransi Syariah." *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7, no. 1 (2018): 39–50.
- Puspitasari, Novi. "Sejarah Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional." *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 10, no. 1 (2011): 36.
- Qomaro Galuh, Widitya dan Armyza Oktasari. "Manifestasi Konsep Ta'awun Dalam Zaakwaarneming Prespektif Hukum Perikatan." *Trunojoyo* 1, no. 1 (2018): 14–25.
- Setiya Afandi. "PRINSIP TA ' AWUN DAN IMPLEMENTASINYA DI LEMBAGA ASURANSI SYARIAH." *Jurnal Madani Syariah* 5, no. 2 (2022): 132–40.
- Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Suripto, Teguh, and Abdullah Salam. "Analisa Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 2 (2018): 128. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137).



[Halaman ini sengaja dikosongkan]